



# 1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 12 / PID.B / 2011 / PN.Sri.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama

lengkap : **HERI.**-----

-----

Tempat

lahir : **Mojokerto.**-----

-----

Umur atau tanggal lahir : **31 Tahun / 22 Juni 1979.**-----

Jenis kelamin

: **Laki-**

**laki.**-----

Kebangsaan

: **Indonesia.**-----

---

Tempat tinggal

: **Jl. Ade Irma Suryani**

**serui.**-----

A

g

a

m

a : **Islam.**-----

-----

P

e

k

e

r

j

a a n : **Swasta.**-----

-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :-----

1. Penyidik Polres Kepulauan Yapen tanggal 17 Januari 2011 No.Pol.: Sp.Han/ 01/I/2011/ Lantas, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui tanggal 01 Februari 2011, Nomor: B-121/T.1.18/Epp.1/02/2011, sejak tanggal 06 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui tanggal 11 Maret 2011 Nomor: Print-114/T.1.18/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 11 Maret 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dengan

30

Maret

2011 ;-----

----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tanggal 15 Maret 2011 Nomor: 12/Pid.B/ 2011/PN.Sri., sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;-

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui tanggal 11 April 2011 Nomor: 12/Pid.B/2011/PN.Sri., sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;-----

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah.....

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan **terdakwa HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan **Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia DAN Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Korban Luka Berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa HERI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z Nomor Polis DD 6798 JC ;--
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z Warna Merah Nomor Polisi DD 6798 JC ;-----
- 1 (satu) lembar SIM - C asli atas nama Makkarawa Dg Naja ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Makarawa Daeng Naja ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Polisi N 4100 EB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Heri ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Tiger Warna Hitam Nomor Polisi N 4100 EB ;-----
- 1 (satu) lembar SIM - C asli atas nama Heri ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Heri ;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon \_\_\_\_\_ keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang.....



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Serui dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR** :-----

--

----- Bahwa ia terdakwa HERI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2011 bertempat di Jl. Hasanuddin Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan GUSTAF UMBORA meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa HERI yang baru saja mengkonsumsi minuman keras dan berada dalam pengaruh minuman beralkohol kadar tinggi jenis Mension mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nomor Polisi N 4100 EB dengan membonceng saksi BUARI dengan tujuan hendak mengantarkan saksi BUARI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl.KPR Serui dari arah utara. Ketika melintas di jalan Hasanuddin Serui ke arah selatan setibanya tepat di pertigaan jalan antara Jl.Maluku dan Jl. Hasanuddin Serui datang korban GUSTAF UMBORA yang menumpang sepeda motor ojek Nomor Polisi DD 6798 JC yang dikemudikan oleh saksi MAKKARAWA DAENG NAJA dari arah barat ke timur Jl.Maluku Serui berbelok ke arah Jl.Hasanuddin Serui dari utara ke selatan yang kemudian posisinya tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa HERI yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam, pada saat sepeda motor ojek yang ditumpangi oleh korban GUSTAF UMBORA hendak menghindari lubang yang berada disepanjang Jl.Hasanuddin Serui, kemudian melihat hal tersebut terdakwa HERI karena masih dalam pengaruh alkohol tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak dari arah belakang mengenai roda ban belakang sepeda motor ojek yang ditumpangi oleh korban karena tabrakan tersebut sepeda motor yang dikemudikan saksi MAKKARAWA DAENG NAJA yang berboncengan dengan GUSTAF UMBORA jatuh menghadap ke utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang korban GUSTAF UMBORA terdental kurang lebih dua meter dan jatuh membentur aspal.-----

Akibat dari kejadian tersebut saksi MAKKARAWA DAENG NAJA mengalami luka pada beberapa bagian tubuh dan korban GUSTAF UMBORA mengalami luka yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia beberapa saat setelah dilarikan ke RSUD Serui, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER-01/RS/2011 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Korban.....

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar atau precoma  
-----

2. Pada korban ditemukan :  
-----

a. Kepala :  
-----

1) Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centi meter koma lebar dua centi meter koma dan dalam satu centi meter -----

2) Bengkak dan memar pada daerah kepala bagian belakang dengan diameter empat centi meter  
-----

3) Tampak perdarahan aktip pada daerah luka di kepala belakang -----

4) Tampak perdarahan aktip pada kedua lubang hidung  
-----

5) Tampak perdarahan aktip pada kedua lubang telinga  
-----

6) Tampak perdarahan aktip keluar dari rongga mulut  
-----

b. Dada :  
-----

1) Memar pada daerah dada  
-----

Kesimpulan : -----

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah



## 6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan kepala belakang dan bengkak pada daerah kepala belakang serta adanya perdarahan aktif pada lubang hidung koma lubang telinga koma dan rongga mulut yang mana luka luka tersebut di dapat akibat benturan dengan benda keras -----

2. Dan akibat kecelakaan tersebut akhirnya korban meninggal dunia di Unit Gawat Darurat pada jam dua puluh dua lewat tiga puluh menit yang mana kematian pada korban tersebut diakibatkan karena cidera kepala berat dan gagal nafas -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **SUBSIDAIR**-----

--

----- Bahwa ia terdakwa HERI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2011 bertempat di Jl. Hasanuddin Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan** korban MAKKARAWA DAENG NAJA **luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Bahwa.....

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa HERI yang baru saja mengkonsumsi minuman keras dan berada dalam pengaruh minuman beralkohol kadar tinggi jenis Mension mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nomor Polisi N 4100 EB dengan membonceng saksi BUARI dengan tujuan hendak mengantarkan saksi BUARI pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl.KPR Serui dari arah utara. Ketika melintas di jalan Hasanuddin Serui ke arah selatan tibanya tepat di pertigaan jalan antara Jl.Maluku dan Jl. Hasanuddin Serui datang korban GUSTAF UMBORA yang menumpang sepeda motor ojek Nomor Polisi DD 6798 JC yang dikemudikan oleh saksi MAKKARAWA DAENG NAJA dari arah





## 7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bawakan ke rumah sakit di Jl. Hasanuddin Serui berbelok ke arah Jl. Hasanuddin Serui dari utara ke selatan yang kemudian posisinya tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa HERI yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam, pada saat sepeda motor ojek yang ditumpangi oleh korban GUSTAF UMBORA hendak menghindari lubang yang berada disepanjang Jl. Hasanuddin Serui, kemudian melihat hal tersebut terdakwa HERI karena masih dalam pengaruh alkohol tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak dari arah belakang mengenai roda ban belakang sepeda motor ojek yang ditumpangi oleh korban karena tabrakan tersebut sepeda motor yang dikemudikan saksi MAKKARAWA DAENG NAJA yang berboncengan dengan GUSTAF UMBORA jatuh menghadap ke utara sedangkan GUSTAF UMBORA terpelanting kurang lebih dua meter dan jatuh membentur aspal.-----

Akibat dari tabrakan tersebut korban GUSTAF UMBORA meninggal dunia sesaat setelah dilarikan ke RSUD Serui dan korban MAKKARAWA DAENG NAJA mengalami luka, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER-01/RS/2011 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan kesakitan

1. Pada korban ditemukan :

a. Kepala :

1) Luka robek pada daerah kepala bagian belakang

b. Tangan :

1) Luka lecet pada lengan tangan kanan

2) Luka lecet pada lengan tangan kiri

Kesimpulan : -----

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh dua tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala dan lecet pada daerah lengan yang mana luka tersebut didapat akibat benturan dengan benda keras

Perbuatan.....



## 8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

~~Putusan Perbuatan terdakwa sebagai~~ bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dipersidangan mengakui dan membenarkan isi dakwaan yang didakwaan kepadanya serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi SARIFUDDIN alias**

**PUDDIN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Maluku, depan STIE OG Serui ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada bulan Januari 2011 ;-----
- Bahwa kejadiannya siang hari ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Honda Tiger dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----
- Bahwa saat itu pengemudi sepeda motor honda Tiger berboncengan, demikian juga pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;-----
- Bahwa sepeda motor honda Tiger menuju ke arah tugu jam ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara tabrakan, tapi saksi tidak langsung menuju ke titik terjadinya tabrakan ;-----





## 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berada di lokasi/titik tabrakan sudah banyak orang yang berada di lokasi tersebut ;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Tiger dan Yamaha Jupiter berada di lokasi tabrakan, tetapi tidak saling berjauhan ;-----
- Bahwa jarak lokasi tabrakan dengan tempat saksi berdiri kurang lebih 20 meter ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat sebelum terjadinya tabrakan, motor Jupiter Z berada didepan motor Honda Tiger ;-----
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat 2 orang yang tergeletak ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban 2 orang yang tergeletak diaspal tapi saksi mengenali wajahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada korban lainnya atau tidak ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pengemudi Jupiter Z sempat berdiri dan ditolong oleh saksi ;-----
- Bahwa kondisi sepeda motor merk Honda Tiger dan Yamaha Jupiter Z dalam keadaan rusak parah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;-----

-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berupaya memanggil 2 (dua) orang saksi lainnya atas nama **MAKKARAWA Dg NAJA** dan **BUARI**, namun setelah dipanggil dengan patut, para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan para saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah pada tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan sebagai berikut : -----

2. Saksi korban **MAKKARAWA Dg NAJA** ;-----



## 10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguraikan keterangan saksi yang menguraikan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang dialaminya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 di jalan Hasanudin Serui ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama penumpang yang dibonceng ditabrak dari belakang ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarainya yaitu merk Yamaha Jupiter Z warna merah silver nomor polisi DD 6798 JC dengan motor merk Honda Tiger warna hitam, sementara nomor polisinya tidak tahu ;-----
- Bahwa pada saat saksi menuju ke arah selatan jalan Hassanudin bersama penumpang yang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah silver, tiba-tiba dari arah belakang datang pengendara sepeda motor Honda Tiger dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi bersama penumpangnya sehingga keduanya terlempar dan jatuh di aspal;-----
- Bahwa yang menjadi faktor utama sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas/ tabrakan tersebut dikarenakan pengendara sepeda motor Honda Tiger dalam kecepatan tinggi ;-----
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, situasi arus lalu lintas di sekitar jalan Hassanudin dalam keadaan sepi ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada yang menjadi korban meninggal dunia, yaitu penumpang yang saksi bonceng (anggota TNI) ;-----
- Bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit daerah Serui ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;-----

-

**Saksi BUARI.....**



3. **Saksi**



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibacakan di persidangan, namun keterangan saksi-saksi tersebut pada tingkat penyidikan diambil di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa di persidangan, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1 dan 2) KUHP, maka keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang didengarkan dan dibacakan, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik Polres Kepulauan Yapen sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas ;-----  
-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi hari Senin sore di depan STIE - OG Serui ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger warna hitam ;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa saat itu baru saja selesai mengkonsumsi miras jenis mansion ;---
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan saksi Buari ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dari arah Utara menuju ke arah Selatan ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan sketsa TKP yang dibuat oleh Penyidik ;-----



## 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Bahwa Terdakwa menabrak bagian tengah sepeda motor Yamaha

Yupiter Z warna merah yang dikemudikan oleh Makkarawa Dg Naja ;-----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia, yaitu anggota TNI yang menjadi penumpang pada motor Yamaha Yupiter Z ;-----
- Bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa maupun pengemudi motor Yamaha Yupiter Z yaitu Makkarawa Dg Naja mengalami luka-luka ;-----
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu adalah sekitar 50 km/ jam ;-----
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tahu kalau di depan STIE - OG ada pertigaan, dan seharusnya terdakwa menurunkan kecepatan kendaraannya, namun tidak dilakukannya ;-----
- Bahwa saat itu jarak sepeda motor Terdakwa dengan korban kurang lebih sekitar 20 meter dengan kecepatan 50 km/jam, sehingga Terdakwa agak sulit untuk menghindari tabrakan ;-----
- Bahwa telah ada penyelesaian damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal ;-----
- Bahwa Terdakwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian ini ;--

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER-01/RS /2011, tanggal 31 Januari 2011 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELLIA KURNI atas nama Korban GUSTAF UMBORA dengan hasil pemeriksaan : -----

Korban.....



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung dengan keadaan tidak sadar atau precoma

2. Pada korban ditemukan :

a. Kepala :

1) Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centi meter koma lebar dua centi meter koma dan dalam satu centi meter -----

2) Bengkak dan memar pada daerah kepala bagian belakang dengan diameter empat centi meter -----

3) Tampak perdarahan aktif pada daerah luka di kepala belakang -----

4) Tampak perdarahan aktif pada kedua lubang hidung -----

5) Tampak perdarahan aktif pada kedua lubang telinga -----

6) Tampak perdarahan aktif keluar dari rongga mulut -----

b. Dada :

1) Memar pada daerah dada -----

Kesimpulan : -----

1. *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala belakang dan bengkak pada daerah kepala belakang serta adanya perdarahan aktif pada lubang hidung koma lubang telinga koma dan rongga mulut yang mana luka luka tersebut di dapat akibat benturan dengan benda keras -----*

2. *Dan akibat kecelakaan tersebut akhirnya korban meninggal dunia di Unit Gawat Darurat pada jam dua puluh dua lewat tiga puluh menit yang mana kematian pada korban tersebut diakibatkan karena cidera kepala berat dan gagal nafas -----*

• Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER-01/RS /2011, tanggal 31 Januari 2011 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELLIA





# 15. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 1000/KMA/2018/Korban MAKARAWA Dg NAJA dengan hasil

pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan kesakitan

-----

2. Pada korban ditemukan :

-----

a. Kepala :

-----

1) Luka robek pada daerah kepala bagian belakang

-----

b. Tangan :

-----

1) Luka lecet pada lengan tangan kanan

-----

2) Luka lecet pada lengan tangan kiri

-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh dua tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah kepala dan lecet pada daerah lengan yang mana luka tersebut didapat akibat benturan dengan benda keras -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polis DD 6798 JC, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Nomor Polisi DD 6798 JC, 1 (satu) lembar SIM - C asli atas nama Makkarawa Dg Naja, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Polisi N 4100 EB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Heri, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Tiger Warna Hitam Nomor Polisi N 4100 EB dan 1 (satu) lembar SIM -C asli atas nama Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi hari Senin sore di depan STIE - OG



# 16Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger warna hitam dalam keadaan dipengaruhi minuman keras ;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan saksi Buari ;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dari arah Utara menuju ke arah Selatan ;-----
- Bahwa benar sketsa TKP yang dibuat oleh Penyidik ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menabrak bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang dikemudikan oleh Makkarawa Dg Naja ;-----
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia, yaitu GUSTAF UMBORA (anggota TNI) yang menjadi penumpang pada motor Yamaha Jupiter Z yang dikemudikan oleh Makkarawa Dg Naja ;-----
- Bahwa benar korban meninggal dunia di rumah sakit ;-----
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa maupun pengemudi motor Yamaha Jupiter Z yaitu Makkarawa Dg Naja mengalami luka-luka ;-----
- Bahwa benar kecepatan Terdakwa pada saat itu adalah sekitar 50 km/jam ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tahu kalau di depan STIE - OG ada pertigaan, dan seharusnya terdakwa menurunkan kecepatan kendaraannya, namun tidak dilakukannya ;-----
- Bahwa benar saat itu jarak sepeda motor Terdakwa dengan korban kurang lebih sekitar 20 meter dengan kecepatan 50 km/jam, sehingga Terdakwa agak sulit untuk menghindari tabrakan ;-----

Bahwa.....



- Bahwa benar telah ada penyelesaian damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal ;-----
- Bahwa benar Terdakwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :-----

PRIMAIR : Melanggar Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 ;-----

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 311 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Unsur** **Setiap Orang** ;-----
2. **Unsur Yang Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang** ;-----



# 18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pus **Unsur** **Mengakibatkan** **Orang** **Lain** **Meninggal**

**Dunia ;**-----

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, terungkap fakta dipersidangan yang menjadi terdakwa adalah **HERI** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat pula menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang"**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau (*dolus*) yaitu :-----

a. Kesengajaan sebagai maksud ;-----

Yaitu adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kesengajaan

sebagai

keharusan ;-----

-----

Yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku ;-----

c. Kesengajaan

sebagai

kemungkinan ;-----

-----

Yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternative lain untuk menghindarinya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sarifuddin alias Puddin, saksi korban Makkarawa Dg Naja dan saksi Buari dan Terdakwa telah pula mengakui yaitu :-----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi hari Senin sore di depan STIE - OG Serui;-----  
-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Tiger warna hitam dalam keadaan dipengaruhi minuman keras ;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu berboncengan dengan saksi Buari ;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dari arah Utara menuju ke arah Selatan ;
- Bahwa benar sketsa TKP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa benar Terdakwa menabrak bagian tengah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang dikemudikan oleh saksi Makkarawa Dg Naja ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia, yaitu GUSTAF UMBORA (anggota TNI) yang menjadi penumpang pada motor Yamaha Jupiter Z yang dikemudikan oleh Makkarawa Dg Naja ;-----
- Bahwa benar korban meninggal dunia di rumah sakit ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa.....

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa maupun pengemudi motor Yamaha Jupiter Z yaitu Makkarawa Dg Naja mengalami luka-luka ;-----
- Bahwa benar kecepatan Terdakwa pada saat itu adalah sekitar 50 km/jam ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tahu kalau di depan STIE - OG ada pertigaan, dan seharusnya terdakwa menurunkan kecepatan kendaraannya, namun tidak dilakukannya ;-----
- Bahwa benar saat itu jarak sepeda motor Terdakwa dengan korban kurang lebih sekitar 20 meter dengan kecepatan 50 km/jam, sehingga Terdakwa agak sulit untuk menghindari tabrakan ;-----
- Bahwa benar telah ada penyelesaian damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal ;-----
- Bahwa benar Terdakwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa yang telah diakui kebenarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 Km/jam dan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut, seharusnya apabila Terdakwa sebagai pengemudi yang baik dan taat aturan, maka Terdakwa seharusnya tidak mengendarai kendaraannya dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena akan membahayakan pengguna jalan yang lain, namun hal itu tidak dilaksanakannya ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----





## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Adus Unsur Memakibatkan Orang Lain Meninggal**

**Dunia”-----**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa akibat tertabraknya motor yang dikemudikan oleh Makkarawa Dg Naja yang saat itu sedang berbocengan dengan korban GUSTAF UMBORA oleh motor yang dikemudikan Terdakwa tersebut, maka korban kemudian dibawa ke RSUD Serui untuk mendapatkan perawatan, namun akhirnya korban tidak tertolong dan meninggal dunia akibat cedera kepala yang berat dan memar pada dada. Hal ini dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No : 445.9/VER-01/ RS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ELLIA KURNI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;----



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polis DD 6798 JC, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Merah Nomor Polisi DD 6798 JC, 1 (satu) lembar SIM - C asli atas nama Makkarawa Dg Naja dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Makkarawa Dg Naja, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Polisi N 4100 EB, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Tiger Warna Hitam Nomor Polisi N 4100 EB, 1 (satu) lembar SIM - C asli atas nama Heri, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Heri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;-----  
**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban GUSTAF UMBORA meninggal dunia ;-

### **Hal-hal yang**

**meringankan :**-----

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----

Terdakwa.....



## 23. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

belum

pernah

dihukum ;-----

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban GUSTAF UMBORA dan telah memberikan santunan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tiger, sesuai dengan permintaan dari keluarga korban GUSTAF UMBORA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polis DD 6798 JC;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (mahkamahagung.go.id) STNK Asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z

Warna Merah Nomor Polisi DD 6798

JC ;-----

- 1 (satu) lembar SIM - C asli atas nama Makkarawa Dg Naja ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Makkarawa Daeng Naja ;-----**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger Nomor Polisi N 4100 EB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Heri ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Tiger Warna Hitam Nomor Polisi N 4100 EB ;-----

- 1 (satu) lembar SIM - C asli atas nama Heri ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Heri ;**

*Membebaskan.....*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000.- (Seribu rupiah) ;-----**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2011**, oleh kami **TIARES SIRAIT, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, SH** dan **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HAJERA** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **M. MATULESSY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majlis Mahkamah Agung RI  
**1. JULIUS MANJANIP, SH.**  
**TIARES SIRAIT, SH.**

**2. F. Y. BABTHISTA, SH.**

Panitera Pengganti

**SRI HAJERA.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)